



**FENOMENA *CYBERSEX* DITINJAU DARI SUDUT PANDANG
KRIMINOLOGI**

SKRIPSI

**GABRIELLA MONICA MUAYA
1910611268**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
2023**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**FENOMENA *CYBERSEX* DITINJAU DARI SUDUT PANDANG
KRIMINOLOGI**

GABRIELLA MONICA MUAYA

1910611268

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1 – Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 23 Juni 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Abdul Kholiq, S.H., M.H.
NIP. 199110132022031006

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Rosalia Dika Agustanti, S.H., M.H.
NIP. 199408252019032023



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Hukum diajukan oleh:

Nama : Gabriella Monica Muaya
NPM : 1910611268
Program Studi : S1 - Ilmu Hukum
Judul : Fenomena *Cybersex* Ditinjau dari Sudut Pandang Kriminologi

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Ketua

Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H.,M.H.
NIP. 486011310391

Anggota 1

Abdul Kholiq, S.H.,M.H.
NIP. 199110132022031006

Anggota 2

Rosalia Dika Agustanti, S.H.,M.H.
NIP. 199408252019032023



DEKSTERMAN, S.H., LL.M.
NIP. 197006022021211004

Kaprodi

Abdul Kholiq, S.H.,M.H.
NIP. 199110132022031006

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 10 Juli 2023

BIODATA PENULIS



Nama : Gabriella Monica Muaya
Tempat, Tanggal Lahir : Manado, 30 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Kumis Kucing III H70/6 Cibubur, Jakarta Timur
Nomor Telepon: : 081210887917
Email: : gabriellamonicam@upnvj.ac.id
Nama Orang Tua
a. Ayah : Ferry Muaya
b. Ibu : Joucelin P

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SD PERGURUAN ADVENT CIRACAS
2. SMP : SMP PERGURUAN ADVENT CIRACAS
3. SMA : SMA PERGURUAN ADVENT SALEMBA

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ketua Divisi Kominfo *Public Campus Ministry* Jakarta Periode 2021/2022
2. Sekretaris *Public Campus Ministry* Jakarta 2022/2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku

Nama : Gabriella Monica Muaya

NIM : 1910611268

Tanggal : 23 Juni 2023

Tanda Tangan :



Gabriella Monica Muaya

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTIGAN AKADEMIK**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Gabriella Monica Muaya
NIM/NPM : 1910611268
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Fenomena *Cybersex* Ditinjau Dari Sudut Pandang
Kriminologi

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (*submit*) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/ jurnal nasional terakreditasi/ jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 22 Juni 2023

Yang menyatakan,



Gabriella Monica Muaya

KATA PENGANTAR

Puji Syukur diucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan berkat, hikmat, kasih karunia, serta penyertaan-Nya sajalah Penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir dengan bentuk skripsi yang berjudul “FENOMENA *CYBERSEX* DITINJAU DARI SUDUT PANDANG KRIMINOLOGI”. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Penulisan skripsi ini sulit terwujud tanpa bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Anter Venus, MA.Comm selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta-
2. Bapak Dr. Suherman, SH., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Bapak Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
5. Bapak Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
6. Bapak Rianda Dirkareshza, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberi arahan serta bantuan kepada Penulis semenjak menjadi mahasiswa di Universitas

Pembangunan Nasional Veteran Jakarta..

7. Ibu Rosalia Dika Agustanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terima kasih atas segala bimbingan, bantuan, arahan, masukan, menyediakan waktu dan kebaikan yang telah diberikan selama penulisan skripsi.
8. Bapak Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Seminar Proposal Tugas Akhir yang telah memberikan masukan serta saran dan memberikan kesempatan kepada Penulis untuk tetap melanjutkan tugas akhir Penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
10. Terkhususnya kedua Orang Tua yang sangat penulis cintai yaitu Bapak Ferry Muaya dan Ibu Joucelin, juga kakak dan adik penulis, untuk setiap doa serta segala bentuk dukungan yang telah diberikan. Terimakasih juga atas pengertian, perhatian, dan kasih sayang kepada penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga Besar Terkasih yaitu keluarga Muaya dan Panese atas dukungan doa dan segala bentuk dukungan lainnya selama penulis menyusun skripsi.
12. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta khususnya angkatan 2019. Begitu juga teman-teman seperbimbingan penulis, yaitu Laiqo, Ali, Alif, Pandu, Endru, yang turut membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
13. *The Next Hotman Paris*, yakni Tsanya, Bella, Shafira, Talita dan Cynthia yang turut memberikan saran, memberikan dukungan dan menghibur penulis selama pengerjaan skripsi ini.
14. Sobat-sobat Deprox yakni Deedee, Netha, Hadasa, Ticia, Icil, Nomski dan Gebis yang turut mengingatkan dan menyemangati

penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

15. Sahabat-sahabat penulis yang terkasih, Rachel, Ceyin, Gabiye, yang telah senantiasa mendengarkan, memberikan saran, menghibur, dan mendukung penulis dalam setiap keadaan sampai pengerjaan skripsi ini selesai
16. Eryn dan Hana selaku sahabat-sahabat penulis yang setia menemani penulis dari SD sampai sekarang. Yang selalu menjadi pendengar yang baik selama penulis merasa sedih ataupun *down*. Juga selalu menyemangati, mengingatkan dan memberikan saran serta dukungan kepada penulis selama pengerjaan skripsi ini.
17. Yang terkasih, Geo Revy yang selalu sabar memberikan dukungan, semangat dan perhatian kepada penulis dengan baik dalam setiap keadaan hingga penulisan skripsi ini selesai.
18. Dan teman-teman serta sahabat-sahabat atau berbagai pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan penulis satu per satu yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karenanya dengan rendah hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan. Akhir kata penulis mendoakan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Jakarta, 20 Januari 2023

Yang menyatakan,



Gabriella Monica

ABSTRAK

Semakin maju dan modernnya kehidupan masyarakat, semakin banyak pula jenis dan modus kejahatan yang terjadi di masyarakat. Salah satu dampak negatifnya adalah internet atau dunia maya menjadi sarana untuk melakukan berbagai tindak kejahatan dan kekerasan secara online, yang dikenal sebagai kejahatan siber atau *cyber crime*. Salah satu fenomena *cyber crime* yang menimbulkan kekhawatiran, terus berkembang, dan dikenal di kalangan masyarakat modern di seluruh dunia adalah *cybersex*. *Cybersex* termasuk dalam kategori OSA (*Online Sexual Activity*), di mana internet digunakan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual. Dengan demikian, *cybersex* dapat diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan seksual individu, seperti melihat gambar-gambar erotis, melakukan *chat* mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas, dan melakukan *cybering* melalui media internet. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor terjadinya *cybersex* dan juga untuk mengetahui dan menjelaskan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan *cybersex*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena *cybersex* adalah faktor kesadaran hukum, faktor struktur hukum, faktor substansi hukum, faktor budaya hukum, dan faktor lingkungan. Penegakan hukum mengenai tindak pidana *cybersex* tidak hanya terpaku terhadap satu undang-undang saja, namun beberapa undang-undang yang telah disahkan belum secara jelas mengatur tentang *cybersex*. Sehingga diperlukan regulasi yang mengatur dan memberikan legitimasi yang tegas terhadap para pelaku *cybersex*, agar penegakan hukum ini dapat terwujud dengan optimal.

Kata Kunci: *Cybersex*, Fenomena *Cybersex*, Kejahatan Siber, Kekerasan Seksual, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

The more advanced and modern society is, the more crime types and modes occur. One of the negative impacts is that the internet or cyberspace has become a means for committing various acts of crime and violence online, known as cybercrime. One of the cybercrime phenomena that raises concerns that continues to grow and is known among modern people worldwide is cybersex. Cybersex has been included in the OSA (Online Sexual Activity) category, where the internet is used to fulfill sexual desires. Thus, cybersex can be interpreted as an activity that aims to satisfy individual sexual needs, such as viewing erotic images, chatting about matters related to sexuality, and doing cybering through internet media. The purpose of this study is to find out and analyze the factors that cause cybersex and also to find out and explain law enforcement against perpetrators of cybersex crimes. The research method used in this study is a normative juridical research method. The factors that cause the cybersex phenomenon are legal awareness factors, legal structure factors, legal substance factors, legal culture factors, and environmental factors. Law enforcement regarding cybersex crimes is not only limited to one law, but several laws that have been passed do not regulate cybersex. Therefore, strong regulations are needed to control and provide firm legitimacy for cybersex perpetrators to realize this law enforcement optimally.

Keywords: *Cybersex, Cybersex Phenomenon, Cyber Crime, Sexual Harrassment. Law Enforcement.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BIODATA PENULIS.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I.....	15
PENDAHULUAN.....	15
<i>A. Latar Belakang.....</i>	<i>15</i>
<i>B. Rumusan Masalah:.....</i>	<i>20</i>
<i>C. Ruang Lingkup Penelitian.....</i>	<i>21</i>
<i>D. Tujuan dan Manfaat Penelitian</i>	<i>21</i>
<i>E. Metode Penelitian</i>	<i>22</i>
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Pendekatan Masalah.....	22
3. Sumber Data.....	23
4. Cara Pengumpulan Data.....	24
5. Teknik Analisis Data.....	24
BAB II	25
TINJAUAN PUSTAKA.....	25
<i>A. Literature Review</i>	<i>25</i>
<i>B. Tinjauan Teori.....</i>	<i>26</i>
1. Teori Differential Association.....	26
2. Teori Penegakan Hukum.....	27

C. Tinjauan Umum.....	28
1. Pengertian Kriminologi.....	28
BAB III.....	33
DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....	33
A. Hasil Temuan Data terkait Cybersex oleh beberapa Lembaga Negara ...	33
1. Komnas Perempuan	33
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO).....	43
BAB IV	55
PEMBAHASAN	55
A. Faktor-faktor terjadinya Cybersex.....	55
1. Kesadaran Hukum.....	61
2. Struktur Hukum.....	63
3. Substansi Hukum	65
4. Budaya Hukum.....	65
5. Lingkungan	67
6. Faktor Individu.....	68
7. Penelantaran Orang Tua atau Pengabaian Orang Tua.....	69
8. Pengaruh Teman Sebaya.....	69
9. Kemajuan Teknologi.....	70
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Cybersex	
71	
1. Kerusakan psikologis	75
2. Kerusakan fisik.....	76
BAB V.....	85
PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Total Data KBG Dari Komnas Perempuan,34	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2 Kasus Kekerasan Berbasis Gender Siber Pengaduan Ke Komnas Perempuan.....	35
Gambar 3 Kategori KBGO	35
Gambar 4 Kategori KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online).....	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Penggunaan Situs Tahun 2021	45
Tabel 2 Data Penggunaan Situs Tahun 2022	45
Tabel 3 Data Penggunaan Situs Tahun 2023	46
Tabel 4 Perbandingan Kedua Kasus Cybersex	48